

PSAK 102 : Murabahah sebagai Inovasi dan Strategi Pembiayaan Syariah untuk Pertumbuhan UMKM

Iam Ardiansyah¹; Damerina Boru Siboro²; Syarif Ahmad Susun³;
Anggi Hamida Harahap⁴; Said Muhammad Tiaz^{5*}

Abstrak

Salah satu produk pembiayaan syariah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah murabahah. Sebagai salah satu jenis kontrak jual beli, murabahah menawarkan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang membedakannya dari pembiayaan konvensional yang bergantung pada bunga. Dalam artikel ini, akan membahas bagaimana murabahah dapat digunakan sebagai inovasi dalam strategi pembiayaan syariah yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM), seperti keterbatasan akses modal dan kebutuhan pembiayaan yang adil dan transparan. Artikel ini melihat dampak murabahah terhadap pertumbuhan UMKM dengan menganalisis konsep dan penerapannya. Ini mempertimbangkan aspek keuangan, manajemen risiko, dan keinginan bisnis. Studi ini menunjukkan bahwa murabahah dapat menjadi salah satu solusi strategi untuk memperkuat sektor UMKM, yang meningkatkan stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan.

Kata Kunci: Murabahah; Pembiayaan Syariah; UMKM; Inovasi Keuangan; Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

One of the Islamic financing products that plays an important role in encouraging the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is murabaha. As a type of sale and purchase contract, murabahah offers a financing option that complies with sharia principles, which distinguishes it from conventional financing that relies on interest. In this article, we will discuss how murabahah can be used as an innovation in an effective Islamic financing strategy to address the challenges faced by small and medium enterprises

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, iamardiansyahumsu@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dameriadette@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, syarifsusun@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, anggihamidaharahap@gmail.com

⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saidimtiiaz@gmail.com

(SMEs), such as limited access to capital and the need for fair and transparent financing. This article examines the impact of murabaha on the growth of MSMEs by analyzing its concept and implementation. It considers financial aspects, risk management, and business desirability. The research shows that murabaha can be one of the strategic solutions to strengthen the MSME sector, which enhances economic stability and financial inclusion.

Keywords: *Murabahah; Islamic Financing; MSMEs; Financial Innovation; Economic Growth.*

A. PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kepentingan strategis dalam perekonomian Indonesia (Sofyan, 2017). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian suatu negara di era globalisasi saat ini. Di Indonesia, UMKM tidak hanya menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran besar dalam meningkatkan distribusi pendapatan dan meningkatkan indeks kemiskinan. Namun, masalah utama yang dihadapi UMKM adalah memperoleh modal yang cukup untuk melanjutkan usaha mereka. Akibatnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai alternatif yang signifikan untuk memberikan akses keuangan kepada UMKM. LKS juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi keuangan (Syauqoti, 2018).

Murabahah, salah satu jenis akad yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah, melibatkan penjualan barang dagangan dengan harga belanja plus margin tertentu. Murabahah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang populer dan strategis untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada debitur, sedangkan kreditor, atau pemberi pinjaman, tetap aman saat beroperasi (Dayyan, 2022).

Pada tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 102: Akuntansi Murabahah sebagai tanggapan atas pertumbuhan industri keuangan syariah. PSAK ini menetapkan dasar untuk pelaksanaan murabahah dengan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan jarak transaksi. praktik murabahah di lembaga keuangan syariah (Eliya, 2022).

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang PSAK 102, yang merupakan acuan operasional yang efektif untuk penerapan murabahah sebagai inovasi dan strategi pembiayaan syariah untuk pertumbuhan UMKM (Budianto et al., 2022). Artikel ini akan melalui analisis teoritis, membahas makna PSAK 102 dalam meningkatkan efektivitas program murabahah dan memasukkan strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan wawasan akademisi yang mendalam tentang peran PSAK 102 dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui model pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Budianto et al., 2022).

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya (Alfadz & Al Mighwar, 2024).

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Melina, 2020).

2. Implikasi Teoritis Murabahah untuk UMKM: Akses Modal Efektif

Murabahah memberikan UMKM akses modal yang efektif. Dengan menggunakan akad ini, UMKM dapat memperoleh modal kerja dan investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ini sangat penting karena UMKM sering menghadapi masalah dalam mendapatkan modal dari institusi keuangan konvensional, yang biasanya fokus pada perusahaan besar (Paramita & Zulkarnain, 2018).

3. Transparansi Harga:

Dalam murabahah, prinsip transparansi harga memastikan bahwa debitur mengetahui berapa banyak yang harus mereka bayar. Stabilitas keuangan UMKM tidak dapat diganggu oleh gharar (ketidakpastian) atau maisir (risiko spekulatif) (Afdhal et al., 2024).

4. Partisipasi masyarakat: Murabahah dalam ekonomi syariah juga meningkat. Jadi, UMKM tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka di pasar (Sibarani et al., 2024).

C. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait PSAK 102 dan pembiayaan murabahah. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang membahas tentang PSAK 102 dan akad murabahah. Selain itu, data sekunder akan diperoleh dari studi kasus dan laporan keuangan UMKM yang telah menerapkan pembiayaan murabahah melalui referensi jurnal.

Metode pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini ialah pengumpulan data yang Studi Literatur, Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian (MAJID, 2024).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi produk pembiayaan mikro syariah antara lain:

1. Pembiayaan modal kerja: menyediakan dana untuk kebutuhan operasional UMKM, seperti pengadaan bahan baku atau pembayaran gaji karyawan. Akad yang digunakan umumnya mudharabah atau musyarakah.
2. Pembiayaan investasi: membiayai kebutuhan investasi UMKM, seperti pembelian mesin atau pembangunan fasilitas produksi. Akad yang digunakan umumnya murabahah atau ijarah.
3. Pembiayaan multi-jasa: memenuhi kebutuhan UMKM terkait jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, atau pariwisata. Akad yang digunakan umumnya ijarah atau kafalah.
4. Pembiayaan berdasarkan kelompok: menyalurkan pembiayaan kepada kelompok UMKM, seperti kelompok usaha bersama atau koperasi. Skema pembiayaan kelompok dapat meningkatkan efisiensi dan mitigasi risiko. Inovasi produk pembiayaan mikro syariah juga melibatkan pengembangan fitur-fitur seperti:
 - a. Skema pembayaran fleksibel yang disesuaikan dengan siklus bisnis UMKM
 - b. Insentif bagi nasabah dengan rekam jejak pembayaran yang baik
 - c. Pendampingan dan pelatihan bagi UMKM penerima pembiayaan
 - d. Integrasi dengan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi

Fitur-Fitur Pendukung Produk: Untuk meningkatkan efektivitas dan inklusi keuangan bagi UMKM, fitur-fitur ini juga dikembangkan. Salah satu contohnya adalah Skema Pembayaran Fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan siklus bisnis UMKM untuk memenuhi kebutuhan operasional secara lebih fleksibel. **Insentif Nasabah:** Memotivasi klien dengan rekam jejak pembayaran yang baik untuk membayar tepat waktu. **Pendampingan dan Pelatihan:** Memfasilitasi UKM penerima pembiayaan dengan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan operasional mereka (Rahmatia et al., n.d.).

Integrasi Digital: Menggunakan platform digital untuk membuat pengajuan dan persetujuan penjaminan lebih mudah dan lebih efisien, serta membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. **Kemitraan Strategis** ialah menjelaskan kerja sama dengan berbagai kelompok, seperti lembaga keuangan konvensional, pemerintah, dan asosiasi usaha, adalah strategi lain untuk strategi kemitraan. Untuk meningkatkan layanan dan inovasi produk, kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian dapat membantu berbagi sumber daya dan pengetahuan (Rachmad et al., 2024).

Pendidikan Keuangan Syariah: Melibatkan diri dalam kegiatan sosialisasi dan mendapatkan pengetahuan tentang keuangan syariah sangat penting karena banyak orang belum memahami sepenuhnya tentangnya dan manfaatnya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap produk keuangan syariah yang tersedia. Oleh karena itu, pendekatan pembiayaan syariah yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM harus menggabungkan berbagai komponen yang inovatif dan fleksibel, seperti produk pembiayaan mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, fitur pendukung seperti skema pembayaran fleksibel dan insentif untuk pelanggan, pendampingan dan pelatihan, interaksi teknologi digital, kolaborasi strategi dengan berbagai pihak,

dan edukasi keuangan syariah. Strategi-strategi ini akan membantu UMKM meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan ekosistem wirausaha yang lebih kuat dan efisien (Kudadiri, 2020).

Untuk mengoptimalkan penggunaan murabahah untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM), beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Koordinasi Institusi: Sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dan UMKM untuk berkolaborasi dengan baik. Agar UMKM dapat memahami dan menerapkan akad murabahah dengan tepat, bank syariah harus memberikan petunjuk yang jelas tentang prosesnya.
2. Pelatihan dan Pendidikan: Pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip murabahah akan membantu pelaku UMKM memahami bagaimana menggunakan pembiayaan ini dengan baik, termasuk memahami konsep hasil, yang merupakan ciri khas murabahah.
3. Pengawasan Kualitas: Pengawasan kualitas produk harus dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada barang gharar atau maisir dalam transaksi. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan reputasi bank syariah tetap terjaga.

Singkatnya, meskipun PSAK 102 tidak secara eksplisit membahas Murabahah, instrumen pembiayaan berbasis Syariah ini tetap penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kalangan UMKM karena keselarasannya dengan praktik bisnis yang etis dan tanggung jawab sosial. Penerapan strategis Murabahah bersama instrumen lain yang sesuai dengan Syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah menggarisbawahi potensi inovatif keuangan Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia (Angganita & Novitasari, 2024). Untuk perincian lebih lanjut tentang standar PSAK atau peraturan keuangan khusus yang terkait dengan praktik perbankan Islam di Indonesia, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokumen peraturan resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK).

E. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin maju di era digital ini seharusnya jangan dijadikan sebagai sebuah halangan atau ancaman, melainkan dapat dijadikan oleh perbankan syariah sebagai sebuah peluang dan tantangan untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mengintegrasikan teknologi untuk berinteraksi dengan nasabah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran PSAK 102 dalam meningkatkan efektivitas program murabahah sebagai strategi pembiayaan syariah untuk pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi dan pengajar dalam mengembangkan inovasi pembiayaan syariah yang lebih efektif.

Dengan demikian, strategi penerapan Murabahah bersama instrumen lain seperti Mudharabah dan Musyarakah menunjukkan potensi inovatif yang luas dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kapitalisasi, stabilitas ekonomi, dan distribusi pendapatan yang adil. Untuk implementasi yang lebih efektif, perlu adanya sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa program-program ini dapat dijangkau secara luas dan dirasakan manfaatnya oleh UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

F. SARAN

Implementasi PSAK 102 dalam praktik murabahah merupakan langkah strategi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus terus-menerus meningkatkan kapasitas dan infrastrukturnya untuk menjamin penerapan PSAK 102 yang efektif dan efisien demi pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi lembaga keuangan syariah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan menerapkan PSAK 102 sebagai strategi pembiayaan syariah yang inovatif dan efektif untuk pertumbuhan UMKM..

G. DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Alfadz, S., & Al Mighwar, M. (2024). Analysis of Murabahah Financing in Sharia Banking (Bank BJBS KCP Arcamanik Case Study). *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 3(2), 123–129.
- Angganita, N. A. H., & Novitasari, E. F. (2024). Analysis of Sharia Economic Development in the Era of Globalization in Indonesia: Opportunities & Challenges. *Gorontalo Development Review*, 104–117.
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148.
- Dayyan, M. (2022). *Rekonstruksi akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di aceh*. UIN AR-RANIRY.
- Elliya, V. (2022). *Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh (Studi Pada Karyawan MTsN 4 Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Kudadiri, K. R. (2020). *Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- MAJID, A. N. F. A. (2024). *Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare*. IAIN Parepare.

- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., & Laksono, R. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahmatia, S. E., Ak, M., Ardi, M., Afriana Lomagio, S. E., Ak, M., Paputungan, R., & Mustafa, N. A. (n.d.). *Transformasi Digital Akuntansi UMKM: Penerapan dan tantangan*. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.
- Sibarani, B. F., Waqqosh, A., & Sari, D. (2024). Analisis Kasus Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM: Studi Kasus pada UMKM Dilola Snack Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4447–4458.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).